



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PTA.Sby
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara e-Court dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, NIK 3576022705900003, lahir di Denpasar 27 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sigit Dwi Santoso, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum "Sigit Dwi Santoso & Rekan" yang beralamat di Jalan Randu Barat V Nomor 4, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan alamat elektronik sigit_adv_sby@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK 3576016712900001, lahir di Mojokerto 27 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikuasa khusus kepada Bambang Sujatmiko, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bhisma Block D09, Perum Lawangasri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan alamat elektronik bambangsujatmiko,sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan reconvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding), berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan reconvensi Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2024 dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pemanding dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (E-Summons) secara elektronik Nomor 2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding:
 - a. Nafkah Madliyah selama 3 bulan sebesar Rp1.666.666 x 3 bulan = Rp5.000.000;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.666.666 x 3 bulan = Rp5.000.000;
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000;

Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2024; dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Tanda



Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkangugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah lampau Rp25.000.000,-;Nafkah terhutang sebesar Rp22.500.000,-;Nafkah iddah Rp15.000.000,-;Mut'ah Rp65.000.000,- dan tempat tinggal/rumahRp250.000.000,-; pelunasan pinjaman di KSP jaminan BPKB Rp15.000.000,- serta lain-lain Rp7.500.000,- (total Rp400.000.000,-);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) pada tanggal 5 Maret 2024, akan tetapi Pembandingtidak melakukaninzage, berdasarkanSurat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Maret 2024, dan Terbanding telah melakukan inzage sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tanggal 5 Maret 2024;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret
2024 dengan Nomor 149/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada
tanggal 12 Februari 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2024,
Pembanding hadir di persidangan secara elektronik; dengan demikian,
permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih
dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-11 (sebelas), sesuai
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947; atas
dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha
untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, oleh majelis sendiri
maupun melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Mediator Hj.
Roesiyati, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator
tanggal 14 Desember 2023; Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan mengenaipokok perkara
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan
saksama terhadap:

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah;
- Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini;
- Memori Banding yang diajukan Pembanding, dan;
- Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, serta;
- Segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;

maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai
berikut:



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon kabur, formulasi permohonan Pemohon salah dan petitum Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban eksepsi dari pihak-pihak tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon dengan tambahan alasan pertimbangan bahwa eksepsi Termohon tidak berdasarkan atas alasan yang tepat, karena permohonan Pemohon cukup jelas dan tegas yang dapat dipahami dan dimengerti maksud dan tujuannya secara obyektif oleh siapapun; Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon didasari dengan uraian posita (fundamentum petendi) dan dasar hukum (rechtsgrond) yang jelas dan tegas (een duidelijke en bepalde conclusie) dengan kata lain apa yang diminta/dituntut dalam petitum telah didasari dengan alasan dan dasar hukum yang relevan;

Dengan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon tidak beralasan tepat karenanya patut untuk ditolak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang eksepsi patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa dalam rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon merasa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak memungkinkan dapat hidup rukun lagi dalam rumah



tangga; Karena dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Bahwa Pemohon kini sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya bersama Termohon sehingga Pemohon memilih perceraian, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

Majelis berpendapat, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut, adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal bulan Januari 2021 dalam rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Termohon;
2. Bahwa Pemohon mulai mendapatkan pekerjaan tetap di pelayaran dan dapat memberinafkahi dan kebutuhan sehari-hari Termohon secara wajar tiap bulan walaupun pekerjaan pelayaran sering libur, terkadang off sampai 6 (enam) bulan;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 karena orang tua Pemohon sakit, namun Termohon tidak mau mendampingi untuk menjaganya di rumah sakit, namun Termohon malah memblokir nomor HP Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat berkomunikasi dengan Termohon;
4. Bahwa hal serupa terulang lagi pada pada bulan Agustus 2023, saat Pemohon sendiri yang sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kebiasaan buruk Termohon kepada Pemohon itu terus berlanjut hingga sekarang, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon, dan Pemohon memilih untuk bercerai;
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut kini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dengan alasan/bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab buruknya keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon adalah kesalahan Pemohon;
2. Bahwa awal permasalahan rumah-tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Januari 2023; karena adik Termohon dinyatakan positif terpapar wabah Covid-19, sehingga orangtua Termohon memutuskan untuk "Isolasi Mandiri" di rumah Mentikan II/11 (tempat tinggal bersama), namun Pemohon berkeberatan memaksa Termohon untuk menyampaikan kepada orangtua Termohon supaya adik Termohon dirawat di Rumah Sakit;
3. Bahwa karena Pemohon memaksakan kehendaknya tersebut, Termohon merasa tertekan dan berkeberatan, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk pindah rumah, namun Pemohon menolak dengan alasan karena Pemohon tidak memiliki rumah;
4. Bahwa dalam kejadian itu Termohon kesal dan melontarkan kata-kata kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab, karena mestinya Pemohon sebagai suami bertanggung jawab untuk menyediakan rumah atau tempat tinggal bersama;
5. Bahwa jika Pemohon tidak menghendaki serumah dengan orang tua dan adik Termohon, seharusnya Pemohon sebagai suami tahu diri, dengan menyiapkan rumah sebagai tempat tinggal bersama dengan Termohon sebagai suami istri;



6. Bahwa karena perdebatan tersebut terus berlanjut selanjutnya Termohon menjadi kesal dan mematikan HP, bukan memblokirnya nomor HP Pemohon;
7. Pemohon bekerja di pelayaran dan mendapatkan gaji yang tetap setiap bulannya;
8. Bahwa pernikahan selama 3 (tiga) tahun, baru sekali libur bekerja (off) di bulan Maret 2021 hingga pertengahan April 2021. Walaupun libur kerja, namun perusahaan pelayaran tetap menggaji Pemohon secara penuh;
9. Bahwa selama 5 (lima) bulan setelah pernikahan, Pemohon tidak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Termohon sama sekali, namun Termohon yang bekerja;
10. Bahwa di awal bekerja, Pemohon memberikannafkah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, namun Termohon juga berpenghasilansendiri dari pekerjaan Termohon;
11. Bahwa saat Termohon tidak bekerja, Pemohon menaikkan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan;
12. Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai September 2023 Pemohon menafkahi Termohon jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon sama sekali tidak memberikannafkah, kemudian bulan November 2023 Pemohon transfer kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya tidak ada nafkah sama sekali;
14. Bahwa sesuai bukti rekam medis yaitu pada bulan Oktober 2022 hingga November 2022 Pemohon sakit DB dirawat di Rumah Sakit Medika Mojokerto dan Termohon yang merawat; Dan tidaklah benar jika Pemohon pernah sakit pada bulan Juni 2023 dan Termohon menolak merawatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa permasalahan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon ini tidak pernah ada musyawarah keluarga antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon;

16. Bahwa dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon tidak ada percekcoan, walaupun ada itu adalah percekcoan biasa yang sebabnya hanya karena Pemohon sebagai suami yang kurang bertanggungjawab terhadap rumah-tangga dan sebagai imam dan kepala keluarga;

Menimbang selanjutnya:

Bahwa oleh karena Termohon berkeberatan dengan alasan perceraian Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), sementara Termohon mengajukan bukti surat berupa: Kartu Tanda Penduduk (T.1), Kutipan Akta Nikah (T.2), Akta Cerai (T.3) dan Putusan (T.4) dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu SAKSI I, yang merupakan ayah Pemohon dan SAKSI II, yang merupakan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Pemohon a quo yang menyampaikan kesaksiannya di depan Persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon saat orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak mau membantu mendampingi untuk merawatnya untuk kepentingan itu Pemohon menghubungi Termohon lewat telpon HP Termohon, namun selalu dimatikan;
4. Pemohon bekerja di pelayaran dengan gaji UMR sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pemohon mampu menafkahi Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan; namun kini Pemohon tidak lagi bekerja di pelayaran;
6. Kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, pisah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang keduanya tidak bisa bersatu kembali;
7. Bahwa saksi-saksi selaku orang tua Pemohon telah menasehati agar keduanya rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu T-1 sampai dengan T-7; serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I, yang merupakan ayah Termohon dan SAKSI II, yang merupakan adik Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon a quo yang menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
2. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Tempat tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir di rumah saksi (orang tua Termohon);
4. Kini dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena saksi jarang berkomunikasi dengan Termohon;
5. Pemohon bekerja di pelayaran dan saksi tidak mengetahui besaran gajinya;
6. Sejak 1 (satu) tahun yang silam antara Pemohon dan Termohon telah jarang berkomunikasi;
7. Sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah tidak berkomunikasi lagi, bahkan Pemohon lupa akan kewajiban menafkahi Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon selama dalam rumah-tangga mempunyai pinjaman kepada koperasi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk pendidikan Pemohon;
9. Kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, pisah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang keduanya tidak bisa bersatu kembali;
10. Bahwa saksi-saksi selaku orang tua Termohon telah menasehati Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, Majelis menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tidak bertentangan secara diametral satu dengan lainnya, tetapi justru terdapat kesamaan yang dapat disimpulkan adanya fakta bahwa dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menilai Termohon sebagai istri yang tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon selaku suami. karena Pemohon tidak mau merawat orang tua Pemohon saat orang tua Pemohon sakit; Sedangkan menurut Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena kesalahan Pemohon sendiri karena Pemohon yang tidak bertanggung jawab untuk menyediakan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon saat saudara Termohon menderita virus covid 19 sehingga Pemohon dan Termohon harus isolasi mandiri; dan dari akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terdapat norma yang memperjelas dan mempertegas ketentuan alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang rumusannya menyempurnakan rumusan hukum dalam



SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian ada kelanjutan adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, maka alasan perceraian Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbukti, sehingga Pemohon mempunyai alasan cukup untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara patut dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa pada pertimbangan selanjutnya yang semula Termohon disebut Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sengketa ini mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak-hak alimentasi yang meliputi nafkah lampau, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut’ah serta maskan dan pelunasan pinjaman Tergugat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang rinciannya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2. Nafkah terhutang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



4. Mut'ah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan;
5. Tempat tinggal/rumah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Pelunasan pinjaman di KSP jaminan BPKB Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Lain-lain Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat merasa berkeberatan dan memohon agar Pengadilan Agama Mojokerto menolak gugatan Penggugat, namun Tergugat bersedia dan mampu memberikan sebagian hak-hak Penggugat, yaitu berupa:

1. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat: Rekening Tahapan BCA (T.5), Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (T.6) dan Surat Pernyataan Termohon tanggal 12 Januari 2023 (T.7); Tergugat mengajukan bukti surat: Rekening Tahapan BCA (P.3) dan Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 18 September 2023 (P.4); dan dua orang saksi Penggugat, SAKSI I, ayah Termohon dan SAKSI II, adik kandung Termohon;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan adanya fakta;

- Bahwa Tergugat bekerja di pelayaran;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat saat belum bekerja berkisar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saat bekerja di pelayaran Tergugat mampu menafkahi Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada April 2023 Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu, tapi sejak bulan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



Menimbang untuk membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I, ayah Tergugat dan SAKSI II, ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Tergugat Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dahulu Tergugat bekerja berlayar (ikut kapal) tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
2. Bahwa selama tidak bekerja Tergugat meminta uang/bantuan pada orang tua;
3. Bahwa selama ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat namun jumlah setiap bulannya tidak menentu antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat ditalak Tergugat maka Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Bahwa dari norma tersebut, suami yang mentalak istrinya, wajib memberikan kepada bekas istrinya:

1. Mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;



Menimbang, bahwa sesuai norma Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban suami memberikan mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kewajiban menafkahi istri, tidak hanya semata-mata bergantung kepada besarnya gaji suami, namun perlu dilihat kebutuhan riil istri untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tidak bertentangan secara diametral, namun jika dihubungkan antara satu dengan lainnya, Majelis menemukan fakta bahwa Tergugat berkemampuan memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut terhadap perkara dalam rekonvensi ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding), berupa:

1. Nafkah madliyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak jelas (obscuur libel), karena dalam posita gugatan tidak dijelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan maupun fakta kejadiannya secara jelas dan terinci;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang karenanyapatut dipertahankardan dikuatkan dengan sedikit perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatanyang disampaikanPembanding di dalam memori bandingnya,Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan satu persatu lagi, karena pertimbangan hukum tersebutdi atas sudah melingkupi semua permasalahanyang terkandungdalam perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;sementaramengenai persoalan status Pembanding dan Terbanding ketika menikah juga tidak dibahas di dalam pertimbangan ini karena tidak relevan untuk dibahas, perkara ini adalah dalam konvensi perkara permohonancerai talak dan dalam rekonvensi mengenai akibat dari adanya cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatanyang disampaikan Terbanding di dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapattidak perlu dipertimbangkarkarena posisinya sebagai Terbanding, bukan sebagai Pembanding; kalau keberatanterhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama semestinya mengajukanbanding; dan mengenai perkara ini Pengadilan Tingkat Banding sudah mempertimbangkannya secara paripurna;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2970/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pemanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding), berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta H. Mudjito, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muhajir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Syaiful Heja, M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Naini Tiastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. Muhajir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.



Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Plh. Panitera,
Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)